

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh : Jiddy Masyfu'¹

Email : Jiddymasyfu@ymail.com

Abstrak

Masalah pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidik. Hal ini karena pendidik menempati posisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya. Tugas pendidikan ini tidak hanya menjadi tugas dari guru maupun orang tua saja akan tetapi juga menjadi tugas dari pemerintah. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat komitmen mereka dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI dan PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI dan PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3). Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah tersebut mutu mutu pendidik pendidikan agama Islam akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Mutu Pendidikan Agama Islam.

Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategik untuk meningkatkan potensi bangsa agar mampu berkiprah dalam tataran yang lebih global. Hanson dan Brembeck menyebutkan bahwa pendidikan itu sebagai "*investment in*

¹ Dosen Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan Islam UNISDA Lamongan

people” untuk pengembangan individu dan masyarakat, dan di sisi lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi.²

Perbaikan kualitas pendidikan tidak dapat hanya dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana, perubahan kurikulum atau meningkatkan kualifikasi masuk dari sistem pendidikan tanpa memperhatikan kualitas dan nasib atau kesejahteraan pendidik. Perbaikan sarana dan prasarana, kurikulum telah banyak dilakukan, namun demikian, masih sedikit yang dilakukan dengan menyentuh kebutuhan dan nasib pendidik secara utuh.

Para ahli di bidang pendidikan, secara terus terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum ketimbang dengan masalah pendidik. Padahal, telah menjadi pemahaman umum bahwa masalah pendidik jauh lebih penting daripada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa masalah pendidik atau guru memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh para praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan.

Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu mereka harus senantiasa ditingkatkan. Di samping itu kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka.

Dalam uraian di atas, penulis menjelaskan kriteria seorang pendidik yang dapat dikatakan profesional dan kompeten. Di samping itu dijelaskan juga hal-hal yang terkait dengan program peningkatan mutu pendidik, baik yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, maupun yang saat ini dilakukan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru dan dosen.

Pembahasan

² John W Hanson. dan Cole S. Brembeck, *Education and the Development of Nations*, (New York: Holt : Rinehart and Winston, tanpa tahun), 23.

1. Pengertian Mutu Pendidik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik adalah orang yang mendidik.³ Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah swt dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.⁴

Istilah pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar atau professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.⁵

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan.⁶ Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produksi jadi.⁷

³ W.J.S. Perwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 250.

⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 159.

⁵ *Ibid*, 160

⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 56.

⁷ Philip B. Crosby, *Quality is Free*, (Mc-Graw Hill Book: New York, 1979), 58.

Kualitas adalah “*doing the right thing, right time, always striving for improvement, and always satisfying the customers*”. Selain itu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.⁸ Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

- a. kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
- b. kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan
- c. kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Dalam manajemen mutu terpadu makna kualitas atau mutu adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan lembaga yang menekankan perbaikan berkelanjutan tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan mengurangi pembiayaan.⁹

Dari uraian tentang mutu di atas, maka mutu pendidik merupakan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

2. Standar Mutu Pendidik/Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam PP no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁰

a. Standar kualifikasi

⁸ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1998), 120.

⁹ Syafauddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 29.

¹⁰ *Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 & PP RI No. 47 Tahun 2008*, (Bandung: Rhustyb Publisser, 2009), 77.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan agama Islam untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian bea peserta didik Strata 1 (S1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.

Peningkatan kemampuan guru juga diberikan kepada guru-guru yang belum mencapai gelar S1 sesuai dengan Undang-Undang yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan tugas-tugas di sekolah yaitu dengan merancang suatu program pendidikan *dualmode system*. *Dualmode system* adalah dua modus belajar yaitu menggunakan modul sebagai bahan belajar mandiri (BBM), kemudian ada kuliah secara tatap muka di tempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya. *Dualmode system* itu hakekatnya sama dengan Universitas Terbuka yang melaksanakan belajar jarak jauh, namun berbeda dengan kelas jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas di luar kampusnya, sehingga menyulitkan untuk mengontrol kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya.

Secara Undang-Undang kegiatan ini legal, karena ada pasal atau Bab dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang PTJJ

¹¹*Ibid.* 77.

(Perguruan Tinggi Jarak Jauh). Dalam Undang-Undang itu secara lebih spesifik mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara Perguruan Tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya dengan memanfaatkan perangkat komputer dengan internetnya seperti e-learning atau e-mail. Belajar jarak jauh ini tidak boleh diselenggarakan atau dibuka oleh perguruan tinggi yang tidak ditugasi, jadi harus dikendalikan atau dikoordinasikan.¹²

Ada dua jalur/cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru, pertama adanya jalur resmi untuk mengikuti pendidikan S1, kedua yang rutin mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan agama Islam di sekolah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat. Sebagai orang Islam kita berpegang kepada suatu kaidah yang menyatakan bahwa *“kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka beruntung”*. Maka harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar *min al-mahdi ila al-lahdi*. Artinya guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya.

Dalam manajemen mutu perbaikan terus menerus merupakan suatu keharusan.¹³ Artinya semua komponen yang terlibat dalam sebuah organisasi termasuk guru harus senantiasa melihat segala kekurangannya dan tetap melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

b. Standar kompetensi

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.¹⁴ Sedangkan dalam

¹² *Ibid.* 78.

¹³ Edward Sallis,, 76.

¹⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 25

PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.¹⁵

1) **Kompetensi pedagogik**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁶ Lebih lanjut dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa “kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b) Pemahaman terhadap peserta didik
- c) Pengembanagan kurikulum/silabus
- d) Perencanaan pembelajaran
- e) Pelaksanaan pembelajran yang mendidik dan dialogis
- f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g) Evaluasi hasil belajar
- h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potendi yang dimilikinya.¹⁷

2) **Kompetensi kepribadian**

¹⁵Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 & PP RI No. 47 Tahun 2008., 77.

¹⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, , 75.

¹⁷ *Ibid*, 76.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹⁸

Lebih lanjut dalam PP RI No. 74 tahun 2008 pasal 3 ayat (5) dijelaskan kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya mencakup: beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja diri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁹

Moh. Uzer Usman menjelaskan bahwa kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut:²⁰

- a) Mengembangkan kepribadian yang meliputi; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.
- b) Berinteraksi dan berkomunikasi, yang meliputi; berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan.
- c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, yang meliputi; mengkaji siswa yang mengalami kesulitan belajar; membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.
- d) Melaksanakan administrasi sekolah, yang meliputi; mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah; dan melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.

¹⁸ *Ibid*, 77.

¹⁹ Anonim, *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Undang-Undang RI Tahun 2003 Sisdiknas dan PP RI NO. 19 Tahun 2005*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009), 25.

²⁰ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

- e) Melaksanakan penelitian sederhana, yang meliputi; mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah; dan melaksanakan penelitian sederhana.

3) Kompetensi profesional

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Burhanudin Salam dalam Haidar Putra Daulay menyatakan profesionalis adalah pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian. Cirinya sebagai berikut:

- a) Memiliki keahlian di bidang tertentu
- b) Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut
- c) Hidup dari pekerjaan tersebut
- d) Bukan sebagai hobi.²¹

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut:²²

- a) Fisik: sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau rasa kasihan dari peserta didik.
- b) Mental/kepribadian: berjiwa Pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung

²¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.

²² Oemar Malik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 36.

jawab yang besar akan tugasnya, mampu mengembangkan kecerdasan tinggi, bersikap terbuka, peka, dan inovatif, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan disiplin, dan memiliki *sense of humor*.

- c) Keilmiahan/pengetahuan: memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan diri, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami dan menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran.
- d) Keterampilan: mampu berperan sebagai organisator proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pembelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, mampu menyusun garis besar program pembelajaran, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar secara lisan, tulisan dan isyarat.²³

Arikunto mengemukakan kompetensi social mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik,

²³ Kementerian Agama RI, *Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), 3

sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.²⁴

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan social masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat.²⁵

Guru dalam pandangan al-Gazali mengemban dua misi sekaligus, yaitu tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan dan membawa hati itu menuju Allah. Tugas lainnya adalah tugas sosiopolitik (kekhalfahan), dimana guru membangun, membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, dan menjamin keberlangsungan masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.²⁶

Setidaknya ada tujuh kompetensi social yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik social maupun agama
- b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi
- c) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi
- d) Memiliki pengetahuan tentang estetika

²⁴ *Ibid.* 4

²⁵ E. Mulyasa,, 173.

²⁶ *Ibid.* 174.

- e) Memiliki apresiasi dan kesadaran social
- f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan
- g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.²⁷

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikemas terutama guru pendidikan agama Islam, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertaqwa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab.²⁸

Di kalangan pemikir Islam, pembicaraan tentang pendidik yang professional sudah lama berlangsung, walaupun penjabarannya belum tersistematisasi dan terkoordinasi sebagaimana yang terjadi di masa sekarang. Pejabaran profesi dan kompetensi pendidik terkadang masih bercampur aduk dengan pembicaraan tentang kode etik pendidik yang merupakan salah satu ciri kalangan professional, seperti dokter dan pengacara.²⁹

Abuddin Nata, menyimpulkan kriteria seorang pendidik yang dipaparkan oleh Al-Ghazali ke dalam enam belas kriteria. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah, harus manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, jujur, berpihak pada kebenaran, menjunjung akhlak mulia, toleran, egaliter, bersahabat, pemaaf dan menggembirakan. Dengan sifat-sifat yang demikian, maka seorang pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (paikem).³⁰

Sebagian besar dari kriteria yang disampaikan oleh ahli pendidikan Islam seperti al-Ghazali di atas, lebih banyak terkait dengan kompetensi kepribadian dan social. Adapun kompetensi akademik dan pedagogik tampaknya kurang mendapat perhatian. Hal ini menurut mereka,

²⁷ *Ibid*, 176.

²⁸ E. Mulyasa,, 27.

²⁹ Abuddin Nata,, 168.

³⁰ *Ibid*, Selengkapnya lihat Abuddin Nata, *Menuju Sukses Sertifikasi Guru Dan Dosen*, (Ciputat: Fazamedia, 2009), 40-41.

kompetensi kepribadian, akhlak dan social lebih utama dibandingkan dengan kompetensi lainnya. Kompetensi akademik dan pedagogik berkaitan dengan pembinaan mutu intelektual dan keterampilan peserta didik, sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial berkaitan dengan pembinaan mutu akhlak dan kepribadian peserta didik.³¹

3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sudahkah guru di negeri ini menjadi sosok yang ideal bagi murid-muridnya? Secara kasat mata sepertinya belum, masih banyak kelemahan dan kekurangan guru di negeri ini, baik aspek intelektualitas, moralitas, maupun dedikasi sosialnya.³²

Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru adalah salah satu kunci memajukan pendidikan yang ditunggu-tunggu oleh anak didik dan masyarakat secara umum. Berbagai program harus diadakan untuk menunjang pengembangan potensi guru ini. Disisi lain guru juga harus termotivasi untuk banyak membaca, berlatih berkarya, serta menjadi figure inspirator dan motivator bagi anak didik dan masyarakat.

Tanpa daya keinginan dalam diri guru, maka usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada artinya, karena hanya formalitas belaka, tanpa ada energy perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak. Hanya sekedar mengikuti pelatihan tanpa ada efeknya.³³

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi- strategi berikut ini:

a. Evaluasi diri self assessment

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

³¹ *Ibid*, 170.

³² Jamal ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*, (Jogjakarta, DIVA Press, 2009), 58.

³³ *Ibid*, 59.

Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah.

Kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran/keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality, serta merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu.

b. Perumusan Visi, Misi, dan tujuan

Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal/pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah ke masa depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Perencanaan

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.

Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis.

d. Pelaksanaan

Apabila bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau kepemimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.

Peran masing-masing itulah yang juga perlu disoroti didalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melihat peran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Peran kepala sekolah/Madrasah

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen.

Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah.³⁴ Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah/madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang.

2) Peran Guru dan Staf Sekolah

Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Artinya di samping tugas-tugas mendidik guru juga memiliki tugas-tugas yang bersifat manajemen.³⁵

3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Kedua peran tersebut akan sulit dilaksanakan tanpa keikutsertaan peran orang tua siswa dan masyarakat. Orang tua siswa dan masyarakat berperan dalam mengawasi mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di sekolah.

4) Pemerintah

Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian.

e. Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah

³⁴ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2007), 287.

³⁵ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 84.

evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa).

f. Pelaporan

Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stake holders, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.

Strategi tersebut dalam esensi tertentu sebenarnya sudah diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat) tumbuh besar, bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional. baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Demikian juga penerapan skenario peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya masih terus berkembang), sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat digunakan sebagai guru terbaik disamping mengambil manfaat dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan.

Simpulan

Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu mereka harus senantiasa ditingkatkan. Di samping itu kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

- a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
- b. Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan
- c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

Pada kualifikasi akademik mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan agama Islam untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian bea peserta didik Strata 1 (S1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.

Sedangkan untuk kompetensi pemerintah sudah mengaturnya dalam PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3)

disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

Daftar Rujukan

Anonim, 2009, *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Undang-Undang RI Tahun 2003 Sisdiknas dan PP RI NO. 19 Tahun 2005*, Surabaya: Wacana Intelektual.

- Asmani, Ma'mur, Jamal. 2009. *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*,Jogjakarta, DIVA Press.
- Daulay, Haidar, Putra, 2007. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*,Jakarta: Kencana.
- Hanson, John W. dan Cole S. Brembeck. *Education and the Development of Nations*,New York: Holt : Rinehart and Winston.
- Malik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin dan Mudjib, Abd. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Tarsito.
- Mulyasa. E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Philip B. Crosby. 1979. *Quality is Free*, Mc-Graw Hill Book, New York.
- Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: Erlangga.
- Sallis, Edward. 2010. *Total Quality Management In Education*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Syafauddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo.
- Tjiptono, Fandy. 1998. dan Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 & PP RI No. 47 Tahun 2008*, Bandung: Rhustyb Publisier, 2009.
- Usman, Moh, Uzer. 2007. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- W.J.S. Perwadarmita. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.